



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TIRTOMULYO
NOMOR 040 / 16 / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK DESA TIRTOMULYO
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025**

KEPALA DESA TIRTOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Kendal No. 022/144/2021 Tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.
8. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Tirtomulyo.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Desa Tirtomulyo pada
tanggal : 10 April 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Dinas Kominfo Kabupaten Kendal;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Desa Tirtomulyo, Kec. Plantungan
Nomor : 040/16/2025
Tanggal : 10 April 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DESA TIRTOMULYO **KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025**

INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Data Pribadi Perangkat Desa Tirtomulyo	• Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 5 tahun 2014	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Berisi Data Informasi Pribadi (NIK, No KK, Tanggal Lahir, dll)	Ditutup selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau diungkapkan ke publik
Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penyelenggaraan Pemerintahan d Lingkungan Pemerintahan Desa Tirtomulyo	• Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 1 angka 7 UU No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : • Inspektorat Kab/Kota adalah aparat pengawasan intern	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: • Menghambat proses pengawasan dan penyidikan	• Melindungi proses penegakan hukum, penyidikan, dan pengawasan • Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan	• Ditutup selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau diungkapkan ke public • Dibuka apabila dibutuhkan dalam proses peradilan • Dibuka apabila diminta APIP, APH, dalam proses penyidikan oleh pengadilan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Apabila dibutuhkan dalam pengadilan yang sifatnya terbuka

	pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati / Walikota	• Menghindari penyalahgunaan oleh pihak pihak yang tidak berkepentingan	• koreksi intern untuk obyek pemeriksaan , untuk dilakukan perbaikan atas rekomendasi dan selanjutnya perbaikan tata Kelola intern.	
--	---	---	---	--

INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran belanja	• Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat • mengganggu perlindungan	Dapat melindungi HAKI • Dapat melindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat	• Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap • Apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai di audit
Dokumen Proses Evaluasi pada Pengadaan Barang dan Jasa	☐ Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat • mengganggu perlindungan	Dapat melindungi HAKI • Dapat melindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat	• Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap • Apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai di audit
Laporan Keuangan yang belum diaudit	☐ UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat ketidakpastian informasi	Dapat melindungi rahasia data keuangan sampai selesai diaudit	☐ Setelah Penerbitan Laporan Audit

INFORMASI (berisi informasi tententu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Buku Letter C Desa	- Pasal 17 G dan J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria	- Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi otentik dan kemasuaan terakir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU	Melindungi akta otentik dan data pribadi	- Dibuka apabila atas perintah putusan pengadilan yang telah berketetapan hukum tetap - Dibuka apabila ada permintaan dari ahli waris
Akun administrator, Login Administrator Website	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	- Mengganggu kepentingan perlindungan hak dan kekayaan intelektual (HAKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	☐ Selama system digunakan
Identitas pengadu untuk semua platform di Badan Publik Desa Tirtomulyo	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	☐ Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU	Melindungi data pribadi	☐ Selama system digunakan

Berkas Penyelesaian Perselisihan Desa	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang	Berisi Informasi Pribadi Pihak yang berselisih	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)	JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)	
		DIBUKA	DITUTUP	
Data Pribadi Pemohon Admindakapil melalui Agen Desa Tirtomulyo (Pak Kades Mantab)	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan	- Dapat Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Mengungkap rahasia pribadi - Instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data. - Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan /tahun - lahir, keterangan tentang cacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung.	Berisi Informasi Pribadi	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Proses Pembinaan Indisipliner Perangkat Desa	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	• Untuk menjaga kondusifitas • Dapat mengungkap rahasia pribadi	Berisi Informasi Pribadi	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik